



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVAKUASI KORBAN PADA KEJADIAN KEBAKARAN**



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

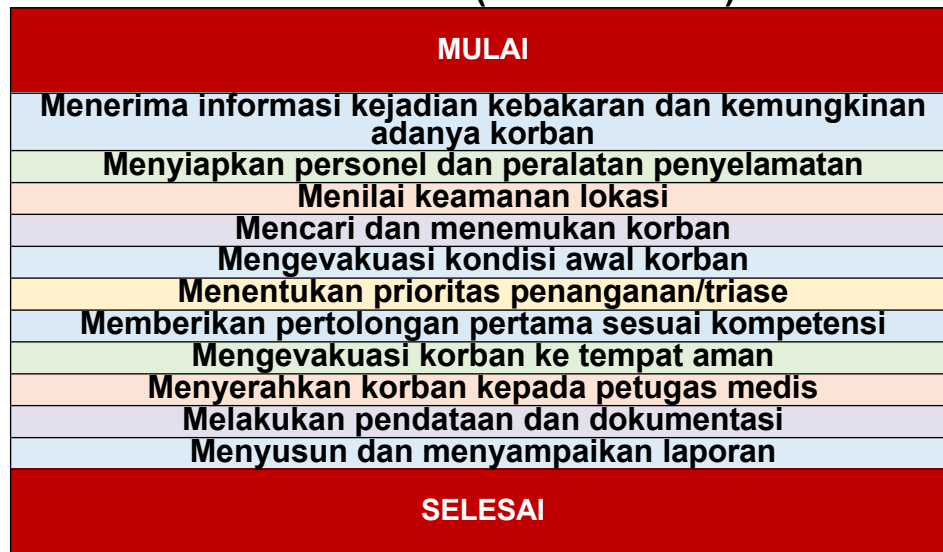
Nomor SOP	P/300.2.3/277/SATPOL PP DAN DAMKAR/SD/IX/2026
Tanggal Pembuatan	15 September 2026
Tanggal Revisi	17 September 2026
Tanggal Efektif	17 September 2026
Disahkan oleh	Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju Tengah  <u>ACHMAD SETIAWAN, SH</u> NIP. 19870329 201001 1 003
Nama SOP : Evakuasi Korban pada Kejadian Kebakaran	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Perundang – Undangan tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemerintah Daerah dan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat; 3. Peraturan dan Pedoman terkait Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 4. Peraturan Meteri Dalam Negeri terkait Pedoman Pembentukan dan Operasional Unit Pemadam Kebakaran; 5. Ketentuan dan Relugasi lain yang berlaku.	1. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 2. Memahami Prosedur Pencarian dan Evakuasi korban; 3. Memahami Dasar Pertolongan Pertama; 4. Memahami Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD); 5. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dalam Keadaan Darurat.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan:
SOP Pemadaman Kebakaran; SOP Penyelamatan dan Evakuasi Korban; SOP Pertolongan Pertama; SOP Penanganan Kegawatdaruratan; SOP Pelaporan Kejadian Kebakaran.	1. Alat Pelindung Diri (APD); 2. Tandu Evakuasi; 3. Senter; 4. Peralatan Pendukung Penyelamatan Lainnya.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Keselamatan Petugas dan Korban merupakan Prioritas Utama; 2. Evakuasi Korban dilakukan setelah mempertimbangkan keamanan lokasi; 3. Petugas wajib menggunakan APD sesuai risiko; 4. Korban Gawat Darurat harus diprioritaskan; 5. Jangan memindahkan korban secara sembarangan apabila terdapat dugaan cedera serius, kecuali berada dalam bahaya langsung; 6. Tindakan Medis dilakukan sesuai Kompetensi Petugas.	1. Data Identitas Korban; 2. Data Jumlah Korban; 3. Dokumentasi Proses Evakuasi; 4. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

URAIAN PROSEDUR

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1	Menerima informasi kejadian kebakaran dan kemungkinan adanya korban	Petugas Piket/Operator	Segera	Informasi kejadian
2	Menyiapkan personel dan peralatan penyelamatan	Komandan Regu	Sesuai kebutuhan	Personel dan peralatan siap
3	Melakukan penilaian keamanan lokasi	Komandan Operasi/ Tim Penyelamatan	Sebelum masuk lokasi	Lokasi dinilai aman
4	Melakukan pencarian dan menemukan korban	Tim Penyelamatan	Selama operasi	Korban ditemukan
5	Melakukan evakuasi awal kondisi korban	Petugas Terlatih	Segera setelah korban ditemukan	Hasil evakuasi awal
6	Menentukan prioritas penanganan korban/triase	Petugas Terlatih/Medis	Segera	Prioritas penanganan
7	Memberikan pertolongan pertama sesuai kompetensi	Petugas P3K/Medis	Sesuai kebutuhan	Korban mendapat pertolongan
8	Mengevakuasi korban ke tempat aman	Tim Penyelamatan	Sesuai kebutuhan	Korban dievakuasi
9	Menyerahkan korban kepada petugas medis	Petugas Penyelamatan/Medis	Sesegera mungkin	Serah terima korban
10	Melakukan pendataan dan dokumentasi korban	Petugas Pendataan	Setelah penanganan	Data korban
11	Menyusun dan menyampaikan laporan	Petugas Pelapor/ Komandan Operasi	Setelah kegiatan	Laporan kejadian

BAGAN ALIR (FLOWCHART)



PEMBAGIAN TUGAS

Petugas	Tugas
Komandan Operasi	Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan penyelamatan.
Tim Penyelamatan	Melakukan pencarian dan evakuasi korban.
Petugas Evakuasi	Melakukan penilaian awal dan pengelompokan korban sesuai kompetensi.
Petugas P3K/Medis	Memberikan pertolongan pertama dan penanganan medis.
Petugas Pendataan	Mencatat identitas, jumlah, dan kondisi korban.
Petugas Dokumentasi	Mendokumentasikan kegiatan sesuai ketentuan.

WAKTU PELAKSANAAN

Evakuasi korban dilaksanakan segera setelah lokasi dinyatakan aman untuk kegiatan penyelamatan dan dilakukan secara berkelanjutan selama operasi berlangsung. Prioritas penanganan ditentukan berdasarkan tingkat kegawatan korban.

INDIKATOR KEBERHASILAN	
1. Korban berhasil ditemukan dan dievaluasi,	4. Korban berhasil dievakuasi ke tempat aman,
2. Kondisi korban berhasil diidentifikasi,	5. Korban yang membutuhkan penanganan medis mendapatkan rujukan,
3. Korban mendapatkan pertolongan sesuai kebutuhan,	6. Data korban tercatat dan dilaporkan dengan benar.

PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman bagi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan evakuasi korban pada kejadian kebakaran secara cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi dengan mengutamakan keselamatan petugas, korban, dan masyarakat sekitar.

TANGGAP • PROFESIONAL • MELAYANI